

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Putusnya Ikatan Perkawinan

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap sepasang suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dimulai dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpaterti sepanjang hayat masih dikandung badan.²⁹

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan hidup bersama menjadi suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri itu tidak dapat diwujudkan.³⁰

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami istri, Syari'at Islam tidak berhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama dan memaksakan keduanya hidup bersama terus-menerus tanpa memperdulikan kondisi-kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu Syari'at Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti, sehingga dengan kondisi yang demikian

²⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi, 1984, hlm. 220.

³⁰ Abdul Rohman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996, hlm. 70.

banyak hal yang menjadi faktor dan alasan yang menyebabkan berakhirnya atau terputusnya ikatan perkawinan suami-istri.

1. Pengertian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini menjadi suami istri. Untuk maksud perceraian itu ulama’ Fiqih menggunakan istilah *furqah* (berpisah).³¹

2. Macam-Macamnya

Terputusnya ikatan suami istri jika ditinjau dari inisiatif dari pihak yang menghendaki akan putusnya ikatan, terbagi dalam³²:

1. Putusnya ikatan suami istri yang bukan kehendak dari pihak suami ataupun istri melainkan Allah SWT mencabut nyawa dari salah satu pihak (istri/suami) sehingga terputuslah ikatan suami istri (Kehendak Allah SWT dikarenakan ajal yang menjemput).
2. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak suami dengan alasan dan ucapan tertentu kepada pihak istri (*Talak*).
3. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak istri yang menghendaki dikarenakan alasan tertentu dan suami tetap ingin mempertahankan ikatan suami istri tersebut (*Khulu*’³³)

³¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 231.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 124.

³³ *Khulu*’ adalah perceraian yang terjadi dengan pembayaran ganti rugi oleh pihak istri kepada suami. Hal ini disebabkan karena keengganan istri untuk melanjutkan hubungan suami istri

4. Selain dari pihak suami atau istri serta ajal yang menjemput, hakim dapat menetapkan keputusan bahwa ikatan perkawinan suami istri haruslah diputuskan dikarenakan “cacat” dalam keabsahan dari perkawinan tersebut (*Fasakh*)³⁴.

Selain dari yang telah disebutkan diatas tentang putusnya perkawinan ditinjau dari pihak yang berinisiatif, terdapat beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang halal menurut Agama Islam tidak dapat dilakukan (melakukan hubungan suami istri) namun yang tidak memutuskan hubungan ikatan perkawinan secara Syar’i, yakni :

a. *Zhihar*


Zhihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, “kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab susuan)” dengan tujuan hanya ingin menghindari *jimak* dan bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahnya, maka dalam hal ini dihukumi *zhihar*.³⁵

Zhihar hukumnya adalah haram dan dilarang, sebagaimana firman Allah SWT :

dengan suaminya dengan alasan yang dapat dibenarkan secara syar’i. Khulu’ kadang juga disebut dengan *fidyah* atau *ifida*. Lihat, Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 260.

³⁴ Dalam hal ini yang dimaksud adalah batalnya suatu perkawinan, yang dimaksud dengan batal ialah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’. Selain karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, perbuatan itu dilarang/diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawina (*fasakh*) adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang/diharamkan oleh agama. Abdur rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 111.

³⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006, hlm. 717.



“Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (Q.S. Al-Mujadalaah : 2)³⁶


Ayat diatas menerangkan bahwa mereka (orang yang mendzihar) mengatakan perbuatan yang keji dan batil yang tidak ada dalam ajaran Islam. Bahkan, hal itu termasuk suatu kebohongan yang nyata serta diharamkan dalam Syari’at Islam. Sebab, orang yang melakukan *zhihar* berarti telah mengharamkan sesuatu yang telah di halalkan oleh Allah SWT dan telah menjadikan istrinya sama dengan ibunya sendiri, padahal sesungguhnya tidak seperti itu.³⁷

Pada masa jahiliyah dikenal *zhihar* dikenal sebagai praktek untuk menjatuhkan talak atau cerai kepada istrinya. Namun setelah datangnya Islam, *zhihar* dihapuskan dan dianggap sebagai sumpah yang terlarang.³⁸ Seorang yang melakukan *zhihar* diharamkan melakukan *jimak* dengan istrinya, sebelum ia membayar denda (kafarat) dari *zhiharnya* tersebut, sebagaimana firman Allah SWT :

³⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 542.

³⁷ Saleh Al-Fauzan *op. cit.*, hlm. 718.

³⁸ Ahmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam ; Kontribusi Joseph Schacht*, Yogyakarta : UII Press, 2001, hlm. 19.



“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (3). Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah SWT, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih (4). (Q.S. Al-Mujadalah 3-4)³⁹

Dari ayat diatas ditetapkan bahwa kafarat bagi orang yang melakukan *zhihar* adalah⁴⁰ :

- 1) Memerdekakan budak
- 2) Berpuasa dua bulan secara berturut-turut
- 3) Memberi makan 60 orang miskin

b. *Ila'*

³⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 542.

⁴⁰ Pelaksanaan kafarat *dzihar* dilakukan secara tertib sesuai dengan tahapannya, yakni pertama kali dengan memerdekakan budak. Saat ini perbudakan sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), jadi tinggal berpuasa berturut-turut selama dua bulan. Atau jika tidak mampu melaksanakannya, ia memberi jamuan makanan kepada enam puluh orang miskin. Lihat, Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, Semarang : CV. As-Syifa, 1986, hlm. 429.

Ila' secara bahasa adalah sumpah. Kata *ila'* adalah bentuk *masdar* dari kata (الى- يولى- ايلاء). Karena itu, para ulama' mendefinisikan *ila'* dengan “sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan jimak dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih.⁴¹

Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa *ila'* tidak terjadi kecuali dengan lima syarat dibawah ini :

- 1) Suami mampu melakukan *jimak* secara fisik dan psikis
- 2) Bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya, tidak dengan kata talak, perbudakan atau nadzar
- 3) Bersumpah meninggalkan *jimak* melalui vagina
- 4) Bersumpah meninggalkan *jimak* selama empat bulan atau lebih
- 5) Seorang istri yang disumpahi adalah istri yang mungkin untuk di-*jimak*.


Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan *ila'* dan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang *ila'* yang diatur dalam *nash*.⁴² Dan jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak ada lagi hukum *ila'*.⁴³ Adapun dalil dari *ila'* adalah firman Allah SWT :



⁴¹ Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, hlm. 714.

⁴² *Nash*, dalam pengertian penulis disini adalah teks, yakni Al-Kitab dan As-Sunnah.

⁴³ Abdul Rohman, *op. cit.*, hlm. 107.



“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (6) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (7) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah SWT Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (8) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah SWT atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (9)” (Q.S. An-Nuur 6-9)⁴⁹

Agar *li'an* sah hukumnya, maka disyaratkan suami istri tersebut haruslah orang mukallaf (baligh dan berakal sehat) yang menuduh istrinya dengan tuduhan zina dan dia berdusta dengan tuduhan tersebut hingga saat terjadinya *li'an*. Kemudian hal tersebut akan diputuskan oleh hakim yang mengadili.

Jaki *li'an* tersebut telah usai dengan sempurna yaitu terpenuhi syarat syarat sahnya, maka yang akan terjadi adalah hal berikut :


- 1) Telah menggagalkan hukuman menuduh (*qadaf*) dari sang suami

⁴⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 350.

- 2) Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu kembali untuk selama-lamanya
- 3) Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada dalam kandungan istri darinya didalam *li'an*, dengan mengatakan “bayi yang dikandungnya bukan benih dariku” maka anak itu tidak punya hubungan keturunan dengan suaminya.⁵⁰

B. Talak Dalam Prespektif Fiqih Munakahat⁵¹

Tidak setiap perceraian dibolehkan dalam Islam. Beberapa kasus perceraian tidak disukai dalam Islam atau dilarang, karena perceraian tersebut menyebabkan kehancuran keluarga.⁵² Padahal Islam sangat menjaga keutuhan ikatan perkawinan dalam keluarga sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT :



⁵⁰ Anshari Umar, *op. cit.*, hlm. 443.

⁵¹ Ungkapan “Fiqih Munakahat” merupakan susunan *tarkib idhafi* dari dua kata. Yakni fiqih dan munakahat. Kata “fiqih” secara terminologi oleh Ibnu Subkhi dalam kitab *Jam’ul Jawami’* diartikan العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من ادلتها التفصيلية (Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili)). Dalam definisi tersebut Fiqih adalah pemahaman tentang hukum syara’. Hukum syara’ sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab *Ushul Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*

خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا (titah Allah SWT yang berkenaan dengan tingkah perbuatan manusia mukallaf, dalam bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan). Jadi singkatnya Fiqih adalah pemahan hukum syara’ yang kontekstual tentang amaliyah para mukallaf. Adapun kata “munakahat” adalah term dalam bahasa arab yang berasal dari kata *na-ka-ha* (نكح) dengan artian kawin atau perkawinan. Term ini berbentuk *jama’* mengingat perkawinan itu menyangkut banyak hal, diantaranya tentang perceraian. Bila kata “fiqih” dihubungkan dengan kata “munakahat” artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliyah furu’iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal-ihwal berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama islam. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, op. cit.*, hlm. 3-5.

⁵² Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, Bandung : Jabal, 2007, hlm. 56.

“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah SWT”. (Q.S. An-Nisaa’: 30)⁵³

Hal ini juga senada dengan intisari dalam riwayat⁵⁴ :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُيَيْدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ
الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود و ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsi, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washafi dari Muharib bin Ditsar dari Sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda ; Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah)⁵⁵

Secara historis konsep talak telah menjadi praktek budaya hukum pada masyarakat arab sebelum datangnya islam, sebagaimana penggalan kisah Aisyah r.a. bahwa, laki-laki pada masa jahiliah menceraikan istrinya sekehendak hatinya. Perempuan tetap menjadi istrinya jika ia dirujuk dalam masa ‘iddah⁵⁶ (menunggu), sekalipun sudah diceraikan seratus kali atau lebih.⁵⁷

Suatu ketika ada seorang pria menceraikan istrinya, ketika ia dalam masa ‘iddah dan masa ‘iddahnya ia merujuk istrinya, kemudian sang istri

⁵³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 83.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitabu al-Aqdiyah*, Bab *fi karahiyatit talak*, Juz 6 (Beirut : Daar Al-Fikr, 1994), hlm. 91. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Maajah, *Sunan Ibnu Maajah*, Juz 6, Beirut : Daar Al-Fikr, 1995, hlm. 175.

⁵⁶ ‘Iddah artinya secara linguistik adalah masa atau hitungan tetapi yang dimaksud disini adalah masa menunggu istri sesudah diceraikan oleh suaminya sebagai ketetapan hamil atau tidaknya. (Lihat Q.S. At-talak ; 1) adapun ketetapan ‘iddah adalah sebagai berikut : 1) perempuan yang haid ‘iddahnya 3 kali suci. 2) perempuan yang putus haid atau tidak pernah haid maka ‘iddahnya 3 bulan. 3) perempuan yang hamil ‘iddahnya sampai melahirkan anaknya. 4) perempuan yang bercerai karena suaminya meninggal masa iddahnyanya adalah 4 bulan 10 hari. 5) perempuan yang diceraikan tapi belum disenggama oleh suaminya maka, tidak ada masa ‘iddah baginya. Lihat, Hussein Bahreisj, *op. cit.*, hlm. 82.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 8.

menceritakan kondisi ini kepada Aisyah. Mendengar cerita tersebut Aisyah hanya terdiam sampai Rasulullah Saw. datang dan Aisyah menceritakan kembali peristiwa yang dialami perempuan tersebut kepada Rasulullah Saw..., tapi Rasulullah Saw.. pun terdiam hingga turun ayat⁵⁸ :



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Baqarah : 229)⁵⁹

Kemudian Aisyah r.a. berkata, setelah itu banyak orang yang bersikap hati-hati dalam urusan talak. Ada diantara mereka yang bercerai dan ada pula yang tidak bercerai.⁶⁰

Dalam Agama Yahudi dan Nasrani talak bukanlah hal yang baru dalam konsep hukum mereka. Dalam Agama Yahudi talak diperbolehkan meskipun tanpa alasan yang jelas. Umpamanya suami ingin menikah lagi dengan wanita lain yang lebih cantik dengan istrinya, maka ia dengan leluasa bisa menceraikan istrinya dengan sekehendak hatinya. Alasan-alasan talak menurut Agama Yahudi ada dua⁶¹ :

1. Cacat fisik, seperti : rabun, juling, nafas berbau tidak sedap, pincang dan mandul.

⁵⁸ *Asbabun Nuzul* ayat ini dalam satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki menalak istrinya sekehendak hati suami. Menurut anggapannya, selama rujuk itu dilakukan pada masa 'iddah maka ia tetap menjadi istrinya dan ia berhak melakukan jimak sekehendaknya sekalipun sang suami telah mengucapkan talak seratus kali. Dengan perlakuan yang demikian, sang istri menghadap ke Rasulullah SAW. lalu menceritakan apa yang ia alami. Rasulullah terdiam sampai turunlah ayat tersebut. Untuk lebih detail lihat K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul ; Latar Belakang Turunnya Ayat*, Bandung : Diponegoro, 2007, hlm. 77.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 8-9.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 7, pendapat ini ia nukil dari kitab *Nida'ul Lisan Al-Lathif*, hlm. 97.

2. Cacat secara psikis, seperti : tidak memiliki rasa malu, banyak bicara, tidak bisa menjaga kebersihan, pelit, berani melawan suami, suka berlaku boros, serakah, rakus dan lebih suka makan diluar rumah.

Dalam pandangan mereka, perselingkuhan merupakan alasan yang paling kuat untuk menceraikan istri, sekalipun itu hanya isu dan belum terbukti kebenarannya.

Demikian pula halnya dalam Agama Nashrani, Agama Nashrani yang dianut masyarakat barat terbagi menjadi tiga aliran : 1. Aliran Katolik 2. Aliran Ortodok 3. Aliran Protestan.

Aliran Katolik mengharamkan talak secara mutlak. Tidak boleh memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan apa pun, meskipun kondisi rumah tangga sudah berantakan, bahkan istri yang berkhianat kepada suaminya sekalipun, tetap tidak diperbolehkan dicerai. Jika sang istri berkhianat dengan melakukan perselingkuhan maka yang dilakukan suami adalah memisahkan diri dari sang istri (pisah ranjang), sedangkan secara hukum pernikahan mereka tetap sah dan berlaku. Dalam masa perpisahan, suami atau istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan pihak lain karena dengan demikian mereka telah melakukan poligami, dan poligami dalam aturan hukum Agama Nasrani di haramkan secara mutlak.⁶²

Menurut Aliran Ortodok dan protestan boleh bercerai tapi dengan alasan tertentu, diantara alasan-alasan kebolehan menceraikan istrinya yang paling

⁶² Pendirian ini didasarkan pada Injil Markus sebagaimana disampaikan Al-Masih, “Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah SWT, tidak boleh dicerai manusia”. Lihat, *Injil Markus*, Pasal 10 : 8-9. *Ibid.*, hlm. 216.

dominan adalah alasan perselingkuhan, tapi setelah mereka bercerai tidak diperbolehkan menikah lagi untuk selama-lamanya.⁶³

1. Pengertian Talak

Talak (perceraian⁶⁴) secara bahasa dan teks dalam *nash* yang bermakna talak berawal dari kata *tha-la-ka* (طلق) dengan bentuk *masdar*⁶⁵ (طلاق) dengan maksud *ithlak* (اطلاق) yakni melepaskan atau meninggalkan. Talak secara *harfiah* berarti membebaskan seekor binatang.⁶⁶ Kata ini dipergunakan dalam Syari'at Islam untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.⁶⁷ Dalam hal ini ialah dimaksudkan talak diartikan melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.⁶⁸

Lebih lanjut Sayyid Sabiq dalam kitab karangannya *Fiqihus Sunnah* mendefinisikan talak dengan :

حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

“Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.⁶⁹

⁶³ Alasan boleh bercerai dengan istri karena perselingkuhan ialah berdasarkan pada dalil Injil Matius sebagaimana dikatakan Al-Masih, “Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, berarti membuat dia berzina”. (Injil Matius, Pasal 5 : 21-22). Adapun alasan dilarangnya menikah lagi setelah bercerai didasarkan pada dalil, “Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya”. (Injil Markus, Pasal 10 : 11). *Ibid.*, hlm. 216.

⁶⁴ Perceraian dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perpisahan, perpecahan, perihal bercerai antara suami istri, W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2008, hlm. 261.

⁶⁵ *Masdar* secara definitif adalah *isim* (kata benda) yang jatuh pada urutan ketiga dalam *tashrifan fi'il* (perubahan kata dalam bahasa arab), yakni seperti (ضرب - يضرب - ضربا) maka kata yang pada urutan ketiga adalah *masdar* (ضربا), Lihat Ahmad Zaini Dahlan, *Syarhu Mukhtashar Jiddan 'Ala Al-Jurumiyah*, Surabaya : Hidayah, 2007, hlm. 20.

⁶⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 862.

⁶⁷ Abdul Rohman, *op. cit.*, hlm. 80.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 2.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafii* memberikan definisi talak dengan :

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“Talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”.⁷⁰

Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitab *Kifayataul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* mengemukakan definisi talak dengan :

اسم لحل قيد النكاح

“Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan perkawinan.”⁷¹

Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah* mendefinisikan talak dengan :

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁷²

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa talak adalah melepas ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu. Istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari

⁷⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafii*, Beirut : Daar Al-Kutub, 1995, hlm. 3.


⁷¹ Taqiyuddin Abu bakr, *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, Semarang : Putra Semarang, hlm. 84.

⁷² Abdur Rohman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’*, Beirut : Daarul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1996, hlm. 248.

tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu hilang hak suami dalam talak *raj'i*.⁷³

2. Dasar Hukum Talak dan Macam-Macam Hukumnya

Talak disyari'atkan berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' Ulama'. Firman Allah SWT :



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Q.S. Al-Baqarah : 229)⁷⁴

Kedua, sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi⁷⁵ :

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه وغيره)

0“*Sesungguhnya talak itu bagi orang yang berhak menggauli istri.*” (HR. Sunan Ibnu Majah dan yang lain)

Ketiga, *ijma'* ulama sepakat bahwa talak disyari'atkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama' yang menentang terhadap disyari'atkannya talak.⁷⁶

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya.⁷⁷

Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa juga menjadi makruh.

Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi

⁷³ Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 229.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.

⁷⁵ Ibnu Maajah, *op. cit.*, hlm. 269.

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002, hlm. 441.

⁷⁷ Salah satu ciri khas dari Hukum Islam adalah fleksibilitas ketetapan hukum yang didasarkan dengan situasi dan kelayakan penetapan hukum berdasarkan kondisinya, sehingga ulama' Fiqih membuat kaedah “الحكم يدور مع علته وجودا وعدما”. Maka tidak mengherankan satu kasus bisa dihukumi dengan hukum yang berbeda-beda (wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah) berdasarkan situasi dan kondisi yang menuntutnya. Lihat Abdillah Bin Sa'id, *Idhahul Qawaid al-fiqhiyah*, Surabaya : Hidayah, 1990, hlm. 85.

haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima : mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram.⁷⁸

Hukum talak menjadi *mubah*, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

Talak bisa menjadi *makruh* jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengawatirkan. Bahkan sebagian ulama' mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini.⁷⁹ Hal ini dilandaskan kepada hadis Nabi SAW. tentang perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Talak bisa menjadi *sunnah* jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan membahayakan sang istri, padahal Rasulullah Saw. bersabda⁸⁰ :

⁷⁸ Muhammad Ali As-Shobuni berpendapat bahwa hukum asal dari talak adalah mubah, ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an yang berbunyi (اذا طلقتم النساء فطلقواهن لعدتهن), dalam hal ini ia lebih lanjut merinci bahwa hal mubah adakalanya boleh dilakukan dan adakalanya boleh dilakukan tapi itu sangat tidak disenangi oleh Allah SWT, dalam hal ini ia menjustifikasi talak kepada hal mubah yang sangat dibenci oleh Allah SWT, dengan dalil, riwayat dari Rasulullah SAW. :

(وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من ابغض المباحات عند الله الطلاق)
Lihat, Muhammad Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayatil Ahkam*, Beirut : Daarul Qur'anil Karim, 1999, hlm. 432-433.

⁷⁹ Al-Mannar, *Fiqh Nikah*, Bandung : Syamil Cipta Media, 2007, hlm. 103.

⁸⁰ Ibnu Maajah, *op. cit.*, hlm. 143.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ (رواه ابن ماجه وغيره)

“Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari Abdur Razzaq, dari Jabir Al-Ju’fi, dari ‘Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda ; tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga membalas perbuatan orang lain yang membahayakanmu” (H.R. Ibnu Majah Dan yang lain)⁸¹

Talak menjadi *wajib* bagi suami untuk menjatuhkannya kepada istri jika sang istri tidak istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat sedangkan ia tidak bisa lagi untuk dinasehati dan tidak bisa lagi menjaga kehormatannya, maka sang suami wajib menceraikan istrinya tersebut.⁸²

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila suami mendapati istrinya melakukan zina maka tidak dimungkinkan lagi suami mempertahankan istri yang demikian.⁸³

Talak hukumnya menjadi *haram* dijatuhkan oleh suami bila kondisi sang istri dalam keadaan haid atau nifas.⁸⁴ Begitu juga suami dilarang menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu.⁸⁵

3. Macam-Macam Talak

⁸¹ Dari hadis ini Ulama’ Fiqih membuat kaedah Fiqih yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum, yakni (الضرار يزال). Bahwa, setiap hal yang mendatangkan kemudaratan harus dijauhkan dari diri kita, lihat Abdilllah Bin Sa’id, *op. cit.*, hlm. 42.

⁸² Abu Malik Kamal, *op. cit.*, hlm. 235.

⁸³ Pendapat Ibnu Taymiyah ini sesuai dengan konsep yang ia tawarkan dalam *maqosidut tasyri*, yakni bahwa setiap konsep hukum merujuk kepada tujuan dasarnya, dalam hal ini yang menjadi landasan awal dari konsep hukum islam adalah *hifdzud diin* (menjaga agama). Lihat, Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiiz Fi Ushulil Fiqh*, Beirut : Mu’assasah Ar-risalah, 1994, hlm. 379.


⁸⁴ Abu Malik Kamal, *op. cit.*, hlm. 236.

⁸⁵ Penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam pembahasan tentang *talak bid’i*.

Talak terbagi kepada dua macam⁸⁶ :

a. Talak *Sunnah*⁸⁷

Yang dimaksud dengan talak *sunnah* adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, seorang suami menalak istri yang sudah pernah disetubuhi dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak lagi disentuh selama waktu suci tersebut.⁸⁸ Sebagai dasarnya adalah firman Allah SWT :



“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya” (QS. At-Thalaq ; 1)⁸⁹

Maksudnya ialah talak yang sesuai dengan ajaran Syari'at Islam adalah menjatuhkan satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian ditalak untuk kedua kalinya kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi. Setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini, maka dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik.⁹⁰

⁸⁶ Sedangkan menurut Abu Hasan Ali bin Muhammad dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabiir* membagi talak kepada 3 macam, yakni : 1) talak sunnah 2) talak bid'ah, dan 3) talak yang bukan bid'ah dan juga bukan sunnah, yakni yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum sempat disetubuhi, atau kepada wanita hamil, kepada wanita tua yang tidak bakalan dating haid lagi, dan talak yang dijatuhkan kepada istri yang masih kecil yang masih belum dating haid. Lebih jelasnya lihat, Abu Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Hawi Al-Kabiir*, Beirut : Daarul Kutub Al-'Ilmiyah, 1994, hlm. 114-115.

⁸⁷ Dalam redaksi lain disebut juga dengan talak *sunni* (سنى)

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 32.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 558.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 32.

Dalam hal ini dinamakan talak *sunnah* dikarenakan berbagai pandangan.⁹¹ *Pertama*, dari segi jumlah. Karena, dia menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak satu kali dan meninggalkannya sampai masa *iddahnya*.

Kedua, dari segi waktu. Karena, dia menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli sebagaimana dalam firman Allah SWT di atas.

b. Talak *Bid'ah*⁹²

Talak *bid'ah* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, lebih singkatnya yakni talak yang terjadi dalam kondisi yang diharamkan atau tatacara pelaksanaannya tidak dibenarkan dalam Syari'at Islam. Seperti seorang suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah. Atau suami menalak istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan itu menimbulkan kehamilan atau tidak.⁹³

Adapun talak *bid'ah* yang karena kondisi istri yang menjadi keharaman dijatuhkan talak ialah riwayat⁹⁴ :

⁹¹ Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, Hlm. 702. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa pemberian nama *sunnah/sunni* tidak lain karena sesuai dengan tuntunan *sunnah*. Hal ini disebut talak *sunni* jika memenuhi 3 syarat : 1) istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. 2) istri dalam keadaan suci dari haid 3) talak dijatuhkan dalam istri keadaan suci. Dalam masa suci istri tidak pernah dikumpuli. Lihat Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 136.

⁹² Dalam redaksi lain disebut juga dengan talak *bid'i* (بدعي)


⁹³ Anshori Umar, *Op. Cit.*, Hlm. 405

⁹⁴ Muslim, *Shohih Muslim*, Bab *tahrimi talakil Haid bi ghairi*, Juz 4, Daar Al-Kutub Al-Arabiyah, tt, Hlm. 104.

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها النساء (رواه مسلم)

“Diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik bin Anas dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid dimasa Rasulullah Saw, kemudian Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu, Rasulullah Saw menjawab : perintalah dia untuk meruju’ istrinya lalu biarkan sampai suci kemudian haid lagi kemudian suci lagi lalu jika dia mau maka dipertahankan atau diceraikan.” (H.R. Muslim)

Adapun keharaman talak *bid’ah* ditinjau dari jumlahnya tiga kali yang dijatuhkan bersamaan dalam satu waktu ialah firman-Nya:



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukum-hukum Allah SWT, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 230)⁹⁵

Para ulama’ sepakat bahwa talak *bid’ah* diharamkan dan bagi yang melakukannya, maka dengan sendirinya ia mendapatkan dosa dari

⁹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.


perbutannya tersebut. Ini didasarkan karena talak bid'ah ini tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka oleh karena itu. Talak yang tidak berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah hal bid'ah, dan yang demikian tidak dibenarkan dalam Syari'at Islam.⁹⁶

Adapun talak jika ditinjau dari pengaruhnya ialah terbagi kepada :

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* ialah talak dimana suami masih tetap berhak mengembalikan istrinya dibawah perlindungannya selagi *iddah*-nya belum habis. Dan itu bisa dilakukan dengan semata keinginan untuk rujuk dengannya sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229.⁹⁷


Hal ini maksudnya ialah bahwa, talak yang disyari'atkan oleh Allah SWT itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik, dan begitu pula setelah talak yang kedua. Hal ini maksudnya ialah suami berhak melakukan ruju' (kembali) kepada istrinya seperti sedia kala ia sebelum menceraikan istrinya.⁹⁸ Adapun hak suami ini diatur dalam firman-Nya :



⁹⁶ Tapi ada sebagian ulama' yang berpendapat bahwa talak bid'ah tetap sah, diantara ulama yang membolehkannya ialah Ibnu 'Aliyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim. Lebih jelasnya lihat, Abu Hasan Ali bin Muhammad, *op. cit.*, hlm. 115-117.

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 538.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 539.



“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah : 228)⁹⁹

Adapun konsekuensi hukum dari talak *raj'i* ialah tidak menghapus kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan sang istri. Atau menghapus akad nikah yang berimbas hilangnya kehalalan bagi mereka berdua. Selagi wanita tersebut masih dalam masa menunggu habisnya masa 'iddahnya. Pengaruh dari talak *raj'i* nampak ketika habis masa 'iddah istri yang diceraikan oleh suaminya dan suami juga tidak merujuknya, maka haramlah melakukan persetubuhan dengan istri.

b. Talak *Ba'in*

Yaitu talak yang putus secara penuh. Dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan

⁹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.

melakukan nikah baru, talak ba'in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.¹⁰⁰

Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa para ulama' sepakat akan istilah talak *ba'in* hanya digunakan untuk talak yang dilakukan suami kepada istri yang ditalak sebelum disetubuhi, talak untuk kali yang ketiga dan talak dengan membayar uang tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suami agar sang istri bisa mengajukan *khulu'*.¹⁰¹

1) Talak *Ba'in Sughra*

Dalam hal ini suami punya kesempatan untuk ruju' jika belum habis masa 'iddahnya atau menikah dengan istrinya setelah masa 'iddahnya habis.¹⁰² Talak *ba'in sughra* ini dimasukkan dalam hitungan, maksudnya ialah jika suami menjatuhkannya maka berkuranglah jatah talak yang dimiliki suami.

Talak dikategorikan talak *ba'in sughra* jika dilakukan dalam kondisi¹⁰³ :

- Jika seorang suami menalak istrinya sebelum ia menyetubuhinya, maka tidak ada 'iddah bagi istrinya dan tidak juga berlaku ruju'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :



¹⁰⁰ Djamal Nur, *op. cit.*, hlm. 140.

¹⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, hlm. 538.

¹⁰² Abu Malik Kamal, *op. cit.*, hlm. 250.

¹⁰³ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *op. cit.*, hlm. 10.

ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺍﻧﮕ-ﻭﺭﺍﻧﮕ ﻳﺎﻥ ﺑﺮﻳﻤﺎﻥ, ﺍﭘﺎﺑﻴﻟﺍ ﻛﺎﻣﯘ ﻣﻨﻴﻜﺎﻫﻲ
 ﭘﺮﻩﻣﭙﯘﺍﻥ- ﭘﺮﻩﻣﭙﯘﺍﻥ ﻳﺎﻥ ﺑﺮﻳﻤﺎﻥ, ﻛﻪﻣﯘﺩﻳﺎﻥ ﻛﺎﻣﯘ
 ﭼﻪﺭﺍﻳﻜﺎﻥ ﻣﻪﺭﻛﺎ ﺳﻪﺑﻪﻟﯘﻡ ﻛﺎﻣﯘ ﻣﻨﻌﺎﻣﭙﯘﺭﻳﻨﻴﺎ ﻣﺎﻛﺎ ﺳﻪﻛﺎﻟﻲ-
 ﺳﻪﻛﺎﻟﻲ ﺗﻴﺪﺍﻙ ﻭﺍﺟﻴﺐ ﺍﺗﺎﺱ ﻣﻪﺭﻛﺎ 'ﻳﺪﺩﺍﻙ ﺑﺎﻏﻴﻤﯘ ﻳﺎﻥ ﻛﺎﻣﯘ ﻣﻨﻴﻨﺘﺎ
 ﻣﻨﻴﻤﭙﯘﺭﻧﺎﻛﺎﻧﻨﻴﺎ" (QS. Al-Ahzab ; 49)¹⁰⁴

- Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT :

...ﻳﻜﺎ ﻛﺎﻣﯘ ﻛﻮﻭﺍﺭﻳﺘﻲ ﺑﺎﻭﺍ ﻛﺎﻭﺍﺭﻳﺘﻲ ﺗﻴﺪﺍﻙ
 ﺩﺍﭘﺎﺕ ﻣﻨﺠﺎﻟﺎﻧﻜﺎﻥ ﻫﯘﻛﯘﻡ-ﻫﯘﻛﯘﻡ ﺍﻟﻼﻫ, ﻣﺎﻛﺎ ﺗﻴﺪﺍﻙ ﺍﺩﺍ ﺩﻭﺳﺎ
 ﺍﺗﺎﺱ ﻛﻪﺩﯗﺍﻧﻴﺎ ﺗﻪﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎﻥ ﺩﻳﺒﻪﺭﻳﻜﺎﻥ ﻭﻟﻪﻱ ﻳﺴﺘﺮﻳ
 ﺍﺗﺎﺱ ﻣﻨﻪﺑﯘﺱ ﺩﻳﺮﻳﻨﻴﺎ. ﻳﺘﯘﻟﺎﻙ ﻫﯘﻛﯘﻡ-ﻫﯘﻛﯘﻡ ﺍﻟﻼﻫ, ﻣﺎﻛﺎ
 ﺟﺎﻧﻐﺎﻧﻼﻙ ﻛﺎﻣﯘ ﻣﻪﻟﺎﻧﻐﺎﺭﻧﻴﺎ. ﺑﺎﺭﺎﻧﻐﯘﺳﻴﺎﭘﺎ ﻳﺎﻥ ﻣﻪﻟﺎﻧﻐﺎﺭ
 ﻫﯘﻛﯘﻡ-ﻫﯘﻛﯘﻡ ﺍﻟﻼﻫ ﻣﻪﺭﻛﺎ ﻳﺘﯘﻟﺎﻙ ﻭﺭﺍﻧﮕ-ﻭﺭﺍﻧﮕ ﻳﺎﻥ ﺯﺍﻟﻴﻢ." (QS. Al-Baqarah ; 229)¹⁰⁵

2) Talak *Ba'in Kubra*

Adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami sebagai suami istri secara sah dan nyata. Dan istri telah

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 424.
¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

menjalankan masa ‘iddahnya dan telah habis masa ‘iddahnya.¹⁰⁶

Sebagaimana firman Allah SWT :



“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S. Al-Baqarah : 230)¹⁰⁷

yang juga masuk dalam kategori talak *ba’in kubra* adalah, istri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li’an*. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di-*li’an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sudah diselingi oleh *muhallil*.

4. Hikmah Disyariatkannya Talak

Ali Ahmad Al-Jarjawi menjelaskan bahwa dihalalkan dan disyari’atkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga mereka.¹⁰⁸ Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin bahwa disyari’atkannya talak tidak lain untuk :

- a. Menolak terjadinya *mudharat* lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan
- b. Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *daf’ul mafasid*.¹⁰⁹

5. Rukun Talak

¹⁰⁶ Djamal Nur, *op. cit.*, hlm. 140.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.

¹⁰⁸ Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatut Tasyri’ Wa Falsafatuhu*, Beirut : Daarul Fikr, 1986, hlm. 57.

¹⁰⁹ *Maslahat* dalam konteks Ushul Fiqih memiliki dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yakni, mengambil/mendapatkan kebaikan (جلب المصالح) dan menjauhkan kejelekan (دفع المفاسد). Lihat Abdul Karim Zaidan, *op. cit.*, hlm. 236.

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Rukun talak ada tiga¹¹⁰ :

a. Suami

Suami adalah pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari definisi diketahui bahwa talak adalah menghiangkan ikatan perkawinan, maka tanpa ada suami yang sah maka tidak akan sah talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya akad dan kedua pasangan sah menjadi suami istri.

b. Istri

Orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapat talak.

c. Lafazh (*shighat*)

Yang menunjukkan adanya maksud untuk mentalak, baik itu diucapkan secara jelas¹¹¹ (*sharih*) maupun dilakukan melalui sindiran¹¹² (*kinayah*) dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.¹¹³

¹¹⁰ Badran Abu Ainaini, *Al-Fiqh Al-Muqaran Li Al-Ahwal As-Syahsiyah*, Beirut : Daar An-Nahdhah, tt, hlm. 314.

¹¹¹ Terang adalah nyata dan tegas. W.J.S. Poerwodarminto, *op.cit.*, hlm. 479.

¹¹² Sindiran adalah perkataan yang bermaksud menyindir orang, celaan atau ejekan yang tidak langsung, *op. cit.*, hlm. 1311.

¹¹³ Golongan Ulama' Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama' dalam jumlah rukun yang menjadi unsur dalam talak. Dalam pendapat Ulama' Syi'ah Imamiyah, persaksian dua orang saksi menjadi rukun yang harus dipenuhi untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan suami kepada istri dianggap sah. Menurut pendapat mereka, saksi yang menjadi rukun haruslah juga memenuhi persyaratan : Pertama, berjumlah dua orang. Kedua, keduanya laki-laki. Ketiga, semu saksi memiliki sifat adil. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal As-Syahsiyah*, Beirut : Daar Al-Fikr Al-'Arabi, tt, hlm. 430-434.

6. Syarat-Syarat Talak

a. Syarat bagi yang menalak (*Muthalliq*)

- Berakal Sehat, Baligh, dan Memiliki Hak Pilih

Semua ulama' sepakat bahwa mukallaf (Baligh dan berakal) menjadi syarat sah jatuhnya talak, dan yang paling inti bahwa suami yang menjatuhkan talak tidak dalam kondisi terpaksa (*ikrah*). Maka terjadi khilaf diantara ulama' jika ada cacat dalam kemukallafan suami.¹¹⁴

Seperti suami terpaksa dalam melakukannya¹¹⁵ (*ikrah*), suami yang dalam keadaan mabuk¹¹⁶ (*syakr*), suami yang sedang marah¹¹⁷ (*ghadhab*).¹¹⁸

¹¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 150. Dalam hal kedewasaan (baligh) terjadi *khilaf* diantara ulama' yakni talak yang dijatuhkan suami yang belum dewasa secara umur (belum baligh yang ditandai dengan *ihtilam*) tapi secara pikiran ia paham dan mengerti akan talak yang diucapkannya. Jumhur berpendapat bahwa talaknya tidak jatuh, karena tidak ada taklif baginya. Akan tetapi sebagian ulama' berpendapat bahwa talaknya jatuh dengan mempertimbangkan pengetahuannya tentang talak.

¹¹⁵ Thalak dalam keadaan dipaksa maka hukumnya tidak sah, karena ia tidak bermaksud menjatuhkannya, akan tetapi ia melakukannya dengan tujuan menghindari bahaya yang datang kepada dirinya jika tidak melakukannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. ; لا طلاق في اغلاق ان الله تجاوز لي عن امتي الخفاء ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya jika kondisi *ikrah* itu disertai dengan niat, maka talaknya jatuh. Akan tetapi jika ia tidak menyertainya dengan niat maka hukum talaknya tidak sah. Lihat, Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Beirut : Daar Al-Fikr, 1997, hlm. 6885.

¹¹⁶ Mabuk yang disebabkan karena alasan yang tidak diharamkan oleh Agama Islam seperti meminum *khamr* atau narkoba, maka thalaknya tidak sah. Sedangkan mabuk yang disebabkan oleh alasan yang dilarang agama seperti meminum *khamr* atau narkoba dan dll, maka hukum talaknya adalah sah. Inilah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama' Madzhab. Ini sesuai dengan Hadis Nabi dari Abu Hurairah ; كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. Sebagian Ulama' Hanafiyah memandang, bahwasanya mabuk dengan alasan apapun tetap saja hakikatnya ia hilang akal dan tidak memahami akan apa yang ia ucapkan dan ia kerjakan. Oleh sebab itu talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk dengan alasan apapun tetap tidak sah. *Ibid.*, hlm. 6883.

¹¹⁷ Thalak yang dilakukan dalam kondisi marah atau emosi tidak sah, jika marahnya itu dalam kondisi ia *kalap*. Yakni dalam kondisi tersebut ia tidak menyadari imbas dari apa yang ia ucapkan dan ia perbuat karena emosi yang tinggi menutup akal sehatnya, dan ia tidak bertujuan untuk melakukan hal yang demikian dalam kondisi yang normal (tidak marah). Adapun jika terbukti thalak yang diucapkannya bermaksud menjatuhkan talak, maka hukumnya sah talaknya. *Ibid.*, hlm. 6882.

b. Syarat bagi yang ditalak (*Mutahallaqah*)

Para ulama' fiqh sepakat bahwa istri yang boleh ditalak oleh suami ialah¹¹⁹ :

- Istri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas :

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول قال بن عباس لا طلاق إلا من بعد النكاح (رواه أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني)

“Diriwayatkan dari Abdur Razzaq, diriwayatkan dari Juraij, Ia berkata : Saya mendengar atha' berkata bahwa Sahabat Ibnu Abbas berkata : tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang sudah dinikahinya” (HR. Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shon'ani)¹²⁰

- Istri yang dalam keadaan suci yang dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya dalam masa suci itu.

c. Syarat dalam *shighat* talak¹²¹

Shighat talak ada yang diucapkan dengan perkataan yang jelas (*sharih*)¹²² dan ada yang diucapkan dengan sindiran (*kinayah*).¹²³

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 150-152.

¹¹⁹ Kamal Mukhtar, *op. cit.*, hlm. 154-155.

¹²⁰ Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shon'ani, *Mushannaf Abdur Razak*, Beirut ; Daar Al-kutub, tt, hlm. 415.

¹²¹ *Shighat talak* ialah perkataan yang diucapkan suami atau wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak kepada istrinya (redaksi talak yang diucapkan suami). Lihat Badran Abi Ainaini, *op. cit.*, hlm. 320.

¹²² *Thalak Sharih*, adalah lafadz (redaksi ucapan) yang telah jelas makna dan tujuannya dan secara kebiasaan lafadz tersebut digunakan untuk thalak. Seperti lafadz *thalak*, contoh ; “saya *thalak* kamu” atau “kamu *haram* bagi saya”, pada redaksi yang kedua sekalipun bentuknya berupa sindiran tapi secara kebiasaan lafadz tersebut sudah jelas arahnya, yakni mencairkan istrinya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Madzhab Hanafiah. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, lafad dalam talak sharih tertentu dalam 3 lafazh, yakni ; 1. Thalak (طلاق) 2. Firaq (فراق) 3. Sarh (سرح), pemakaian ini dilandaskan kepada pemaknaan lafadz tersebut dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ; 229, Al-Baqarah ; 231, An-Nisa ; 130, dan Al-Ahzab ; 28. Sedangkan *Thalak Kinayah* adalah setiap lafadz yang bisa dipakai dan memiliki makna thalak serta makna selain thalak, dan

Ulama' sepakat bahwasanya talak yang menggunakan lafadz *sharih* tidak perlu di iringi dengan niat. Artinya jika suami mengucapkan lafadz talak dengan kalimat yang *sharih* sekalipun dia tidak meniatkannya, talak telah jatuh kepada istrinya. Beda dengan *kinayah*, diperlukan niat dari suami untuk mengesahkan talak dari kalimat yang dipakai untuk menceraikan istrinya.

Menurut Madzhab Syafi'i, standarisasi redaksi tersebut *sharih* atau tidak dilihat dari penggunaan katanya. Menurut pendapat madzhab ini kata yang menunjukkan *sharih* untuk talak ada tiga, yaitu ; *talak* (طلاق), *firaq*, (فراق), *saraah* (سراح). Hal ini karena tiga kata tersebut dipakai dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan makna cerai, yakni dalam surat Ath-Thalaq (65) ayat 1, An-Nisa' (4) ayat 130, dan Al-Baqarah (2) ayat 229.¹²⁴

Berbeda dengan Syafi'i, jumhur ulama' (Hanafi, Maliki dan Ja'fari) memandang bahwasanya ke-*sharihan* redaksi yang bermakna menceraikan istrinya hanyalah terkandung dalam lafazh *talak* (طلاق). Adapun redaksi *firaq*, (فراق), *saraah* (سراح) adalah bermakna *kinayah*,

khalayak tidak memahami tentang pemakiannya untuk thalak, missal suami berkata kepada istrinya; "pergi kamu" atau "terserah kamu, maunya apa", dll. Jumhur sepakat bahwa pemakaian lafadz *kinayah* dalam thalak, memiliki imbas hukum jika disertai dengan niat. Jika tidak maka thalaknya tidak jatuh kepada istrinya. Lihat, Abdur Rohman Al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 259.

¹²³ Kamil Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 469.

¹²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-'Um*, Beirut : Daar Al-Fikr, 1990, hlm. 296.

meskipun dalam Al-Qur'an dipakai untuk talak tapi digunakan pula bukan untuk keperluan talak.¹²⁵

d. Syarat Bagi Thalok Itu Sendiri

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam thalok ialah maksud (القصد). Yakni mengucapkan lafazh talok dengan maksud sesuai makna yang terkandung dalam lafazh itu sendiri, yakni thalok. sekalipun ia tidak memiliki niat untuk menceraikan istrinya, tapi ia sadar akan apa yang ia ucapkan dan makna dari lafadz yang ia ucapkan. Maka hukumnya sah thalok ketika itu.¹²⁶

C. Talok Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia

1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu disahkan oleh DPR-RI dalam Sidang Paripurna tanggal 22 desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga bulan. UU perkawinan itu diundangkan sebagai UU No 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara RI

¹²⁵ Lebih lanjut, Imam Malik membagi *kinayah* dalam dua macam ; Pertama, *kinayah dzahirah* yang berarti menurut lahirnya untuk tujuan perceraian, seperti lafadz firoq, (فراق), saraah (سراح). Kedua, *kinayah muhtamilah*, dengan arti ada kemungkinan digunakan untuk perceraian dan untuk makna lain. Dalam *kinayah dzahirah* tidak diperlukan adanya niat, tapi dalam *kinayah muhtamilah* diperlukan adanya niat. Badran Abi Ainaini, *op. cit.*, hlm. 328.

¹²⁶ *Talak Hazil*, menurut pendapat para Ulama' Fiqih bahwa dalam pembahasan dengan maksud dalam syarat yang keempat ini ada pembahasan tentang talang yang diucapkan dalam kondisi bercanda (الهزل) dan main-main (الاعب). Adapun yang dimaksud dengan orang yang bercanda dalam konteks mereka ialah orang yang bermaksud mengucapkan lafadz thalok tanpa menginginkan terjadi makna dari lafadz tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan bermain-main ialah orang yang tidak bermaksud apa-apa baik secara lafadz ataupun maknanya. Adapun konsekuensi hukumnya ialah bahwa jika suami tidak ridho akan ucapan yang telah keluar dari mulutnya maka hukum thalaknya batal, tapi jika ia ridha maka hukum thalaknya sah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. : ثَلَاثُ جُذُوهِنَّ جُدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جُدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. Lihat, Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 6886.

Tahun 1974 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019).¹²⁷

Lahirnya UU tentang perkawinan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan Masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan tuntutan yang berisi tentang harapan akan perbaikan kedudukan wanita dalam hukum perkawinan di Indonesia. Karena ketika itu hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia tercantum dalam kitab-kitab Fiqih (kitab-kitab hukum Islam) sedangkan secara Hukum Positif, yang demikian tidaklah dapat digolongkan kedalam kategori hukum perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia secara pasti.¹²⁸

Adapun permasalahan yang menjadi latar belakang diajukannya tuntutan tersebut ialah : 1) Perkawinan paksa. 2) Poligami. 3) Talak yang sewenang-wenang. Tepatnya pada tanggal 2 Januari 1974 dalam lembaran negara yang kebetulan nomor dan tahunnya sama yakni No. 1 tahun 1974 Indonesia mengundang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masyarakat Indonesia.¹²⁹

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975(PP.No 9/1975) tentang Pelaksanaan UU No.1/1975 dalam pasal 38 disebutkan

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, op. cit.*, hlm. 21.

¹²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 21.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

bahwa terputusnya ikatan perkawinan karena 3 alasan : 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Atas Putusan Pengadilan.

Lebih lanjut dalam UU No.1/1974 dijelaskan bahwa, ketentuan umum tentang perceraian yang diatur dalam undang-undang ini ialah terumuskan dalam pasal 39¹³⁰ :

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹³¹

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di samping peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan, peraturan tentang perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal ini aturan dalam KHI menjadi pedoman dan acuan para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus sengketa dalam perkawinan. Adapun penyebarluasan KHI dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.¹³²

¹³⁰ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bandung : Citra Umbara, 2007, hlm. 16.

¹³¹ Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam*, Jakarta : LBH-APIK, 2005, hlm. 77.

¹³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 21.

Adapun lahirnya KHI ialah dengan berbagai pertimbangan, antara lain bahwa¹³³ : Pertama, sebelum lahirnya UU perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI atau sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud disini adalah *Fiqih munakahat*, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari Madzhab Syafi'i, karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan madzhab Syafi'i dalam keseluruhan *amaliyah* kesehariannya.¹³⁴

Kedua, dengan telah keluarnya UU Perkawinan, maka UU Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, yang sebagian besar adalah beragama Islam. Dengan keluarnya UU perkawinan itu, maka berdasarkan pasal 66,¹³⁵ materi Fiqih Munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU perkawinan itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semenjak waktu itu Fiqih Munakahat tidak berlaku lagi sebagai Hukum Positif. Namun pasal 66 itu juga mengandung arti

¹³³ *Ibid.*, hlm. 21-22.

¹³⁴ Fiqih Madzhab Syafi'i adalah Fiqih yang telah mengakar kuat dalam praktek dan ideologi masyarakat Indonesia. Karena dalam percaturan hukum di Negara Indonesia, secara historis pada tahun 1953 konsep Fiqih dan Fiqih Madzhab Syafi'i dijadikan rujukan resmi oleh hakim Pengadilan Agama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejak saat itu Madzhab Syafi'i adalah "madzhab resmi negara Indonesia". Lihat, Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Madzhab Syafi'i Di Asia Tenggara ; Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*, Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2003, hlm. 52-53.

¹³⁵ Yang berbunyi "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.'1993 No. 74), peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Dalam pasal ini terkandung asas *lex specialis diregorat lex generalis*.

bahwa materi Fiqih Munakahat yang belum diatur oleh UU perkawinan dinyatakan masih berlaku.

Ketiga, dalam sisi Fiqih *Munakahat*, khususnya dalam kalangan Ulama' Syafi'iyah ditemukan perbedaan pendapat dalam kalangan ulama' Syafi'iyah sendiri, apalagi jika diperluas keluar Madzhab Syafi'i tentunya *ikhtilaf* akan lebih banyak muncul dalam setiap permasalahan *munakahat*.

Dari pertimbangan diatas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat Fiqih yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini.

Adapun ketentuan tentang perceraian dalam KHI diatur dalam pasal 114 : "Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Senada dengan pasal 38 dalam UU No.1/1974, dalam pasal 113 KHI dijelaskan bahwa alasan perceraian dalam dikarenakan 3 alasan sebagaimana telah dipaparka diatas dalam UU No.1/1974.

Lebih detail dari UU No.1/1974, dalam pasal 117 KHI dijelaskan bahwa definisi talak adalah "Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131".

Adapun tentang kewenangan untuk memutus jatuhnya talak diatur dalam pasal 115 : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Untuk dapat mengabulkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, alasan mengajukan talak haruslah dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini KHI telah mengaturnya, sebagaimana dipaparkan dalam pasal 116 bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan :

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (7) Suami melanggar taklik-talak.

(8) Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹³⁶

Lebih lanjut dalam KHI dipertegas dalam pasal 123 bahwa “perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama”.

D. Keabsahan Talak Dalam Prespektif Fiqih Munakahat Dan Hukum Positif

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa, keabsahan suatu perbuatan mukallaf dalam “kacamata” fiqih dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur (rukun) dan syarat-syarat perbuatan yang akan dilaksanakan oleh mukallaf. Jika perbuatan tersebut lengkap rukun dan syaratnya maka tanpa ragu syar’i menghukuminya dengan sah. Apabila tidak terpenuhi, dengan jelas dan tanpa ragu maka perbuatan mukallaf tersebut dihukumi batal (tidak sah).¹³⁷

Dalam hal kaitannya dengan talak dalam prespektif Fiqih dan Hukum Positif sebagaimana telah dipaparkan di atas, konsep keabsahan talak dalam dua prespektif tersebut terdeskripsikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Perbedaan Keabsahan Talak
Dalam Prespektif Fiqih Munakahat Dan Hukum Positif

PERBEDAAN KEABSAHAN TALAK	
Prespektif Fiqih Munakahat	Prespektif Hukum Positif
<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya Rukun Talak (Suami, Istri, Shighat). - Setiap Rukun Memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 (Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

¹³⁶ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 dan KHI, *op. cit.*, hlm. 268-269.

¹³⁷ Abdul Karim Zaidan, *op. cit.*, hlm. 65.

<p>Persyaratan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Perlunya ada saksi, karena talak mutlak merupakan hak dari suami. - Talak secara definitif adalah menghilangkan / memutus / mengurangi ikatan perkawinan. - Jatuhnya talak terhitung sejak redaksi talak diucapkan. 	<p>pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 115 KHI (perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya). - Pasal 117 KHI (secara definitif talak adalah ikrar dihadapan sidang Pengadilan Agama). - Pasal 123 KHI (Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan)
---	--

Tabel 1

Persamaan Keabsahan Talak

Dalam Prespektif Fiqih Munakahat Dan Hukum Positif

PERSAMAAN KEABSAHAN TALAK	
Prespektif Fiqih Munakahat	Prespektif Hukum Positif
<ul style="list-style-type: none"> - Talak yang dijatuhkan bukanlah talak yang haram, sesuai dengan alasan yang dapat diterima secara syar'i. - Talak yang dijatuhkan bukanlah talak yang <i>bid'i</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 (dengan alasan suami istri tidak dapat hidup bersama lagi) - Pasal 116 KHI poin a, b, c, d, e, f, g, h. (talak harus dengan alasan-alasan dalam pasal 116) - Pasal 122 KHI talak yang dijatuhkan bukan talak <i>bid'i</i>.